

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman saat ini membawa pada semua keterbukaan maka dari itu banyak pula fenomena-fenomena seperti pelanggaran asusila yang terjadi di tempat umum maupun di tempat tersembunyi bahkan tanpa mengenal tempat dan waktu. Salah satu dari banyaknya fenomena yakni perilaku hidup bersama atau dapat kita sebut dengan “Kumpul Kebo” atau “kohabitasi”. Fenomena perilaku hidup bersama (kohabitasi) menjadi tren melanda Indonesia meskipun tidak sesuai dengan nilai hukum dan agama. Studi tahun 2021 yang berjudul “The Untold Story of Cohabitation”, mengungkap bahwa perilaku hidup bersama (kohabitasi) itu lebih umum terjadi di wilayah Indonesia Timur yang mayoritas penduduknya itu tidak beragama Islam. Sebagai analisis data Pendataan Keluarga 2021 (PK21) yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menemukan bahwa 0,6% penduduk kota Manado, Sulawesi Utara, melakukan kohabitasi. Dari total populasi pasangan kohabitasi tersebut, 24,3% berusia kurang dari 30 tahun, 83,7% berpendidikan SMA atau lebih rendah, 11,6% tidak bekerja, dan 53,5% bekerja secara informal.¹ Selain data tersebut, dikutip dalam halaman detikX mengungkap bahwasannya fenomena perilaku hidup bersama (kohabitasi) itu juga terjadi di Jakarta yang mayoritas kaum urbanisasi.

Perilaku Hidup Bersama (kohabitasi) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), "kohabitasi" merupakan istilah yang mengacu pada keadaan di mana seseorang tinggal di satu rumah tanpa memiliki hubungan pernikahan. Karena bertentangan dengan norma masyarakat, kehidupan bersama tanpa pernikahan, yang sering disebut sebagai "kohabitasi".²

Beberapa masyarakat menganggap perilaku hidup bersama (kohabitasi) tanpa adanya ikatan perkawinan layaknya suami dan istri itu meskipun sistem hukum tidak memberikan sanksi yang ketat, hal tersebut dianggap sebagai

¹ <https://theconversation.com/mengapa-tren-kohabitasi-melanda-indonesia-meski-tak-sesuai-nilai-hukum-dan-agama-223038>

² Arti kata “kohabitasi”, <https://ti.web.id/kohabitasi>, diakses tanggal 24 Desember 2023, Pukul: 22.45

pelanggaran norma. Perilaku hidup bersama (kohabitasi) sering disamakan dengan analogi binatang, seperti kerbau yang tinggal di kandang tanpa adanya ikatan pernikahan. Karena hidup bersama tanpa status pernikahan tetapi sudah tinggal di bawah satu atap yang sering dikaitkan dengan praktik seks di luar lembaga perkawinan, sebagian masyarakat menganggap perilaku ini sebagai tindakan negatif dan dianggap tabu bagi masyarakat.³

Ketentuan mengenai bahwa setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dalam pasal 412 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah kohabitasi. Pelaku perilaku hidup bersama (kohabitasi) ini dipidana pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana paling banyak kategori II yaitu Rp. 10.000.000,-⁴

Perilaku hidup bersama atau kohabitasi ini menurut hukum Islam dan masyarakat termasuk kedalam perzinahan sehingga dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dan merendahkan martabat manusia, sehingga perilaku hidup bersama atau kohabitasi dilarang dalam sistem hukum adat dan hukum Islam. Dalam Hukum positif dan hukum Islam memiliki definisi yang berbeda dari "zina". Dalam hukum Islam, zina merujuk pada segala jenis hubungan seksual di luar batas undang-undang Islam (akad). Namun, dalam undang-undang kontemporer, definisi zina lebih khusus mengacu pada selingkuhan suami-istri atau yang melibatkan pemaksaan.

Kedudukan Qanun *Jinayat* Aceh menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu setingkat dengan Peraturan Daerah Provinsi (Perda) dengan status istimewanya ini pemerintah Aceh memiliki otonomi khusus yang memungkinkannya untuk mengeluarkan peraturan yang berdasarkan Syariat Islam. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* setelah dikeluarkannya beberapa perbuatan yang dilarang itu mencakup mengenai kemungkinan-kemungkinan yang dapat dikatakan terjadinya perilaku hidup bersama kohabitasi

³ Supriyadi Widodo Eddyono, *Pengantar Pasal Kumpul Kebo dalam KUHP*, ICJR-Alinasi Nasional Reformasi KUHP, 2015

⁴ Ketentuan kohabitasi dalam KUHP, Undang-undang Nomor 1 tahun 2023

diantaranya yakni *Jarimah Khalwat*, *Ikhtilath*, *Zina*, Pelecehan Seksual dan Pemerksaan.

Kemungkinan pertama sebagai indikasi perilaku hidup bersama (kohabitasi) dalam Qanun Aceh Tahun 2014 tentang hukum *jinayat* yakni *jarimah khalwat*. *Jarimah khalwat* dalam Qanun Aceh Tahun 2014 tentang hukum *jinayat* itu penjelasannya terdapat dalam pasal 1 ayat (23) yang berbunyi “*Khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan *Zina*”. Dari penjelasan mengenai *khalwat* perilaku tersebut itu mendekati kedalam konsep perilaku kohabitasi atau kumpul kebo. Yang mana ditemukan unsur kohabitasi yakni bukan mahramnya tanpa suatu ikatan perkawinan bersama-sama dalam satu ruangan. Terdapat beberapa putusan *Khalwat* yakni salah satunya terjadi di Blangkajeren, Kabupaten Gayo Lues dengan putusan nomor 6/JN/2017/Mks.Bkj bahwasannya terdakwa berinisial RA terbukti melakukan perbuatan *khalwat* bersama perempuan yang bukan muhrimnya berinisial RSA. RA ditetapkan menjadi terdakwa itu diperkuat dengan adanya keterangan saksi dan melanggar pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Tahun 2014 tentang hukum *jinayat* terdakwa dihukum dan dijatuhkan uqubat cambuk di depan umum sebanyak 8 (delapan) kali cambuk.⁵

Kemungkinan indikasi perilaku hidup bersama (kohabitasi) dalam Qanun Aceh Tahun 2014 tentang hukum *jinayat* yang kedua yakni *jarimah ikhtilath*. *Jarimah ikhtilath* yang mana dalam pasal 1 ayat (24) berbunyi “*Ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka”. Dari penjelasan *ikhtilath* tersebut dapat dikatakan menjadi faktor kemungkinan terjadinya kohabitasi karena ketika hidup bersama ada yang menjadi rutinitasnya perbuatan tersebut khalayak seperti pasangan suami dan isteri. Adapun putusan terkait *jarimah ikhtilath* yang telah di putusan oleh Mahkamah syari’ah di aceh salah

⁵<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/445cf9ddeb844eb97ac58c12ea15e5.html>

satunya yakni terjadi di Sinabang dengan putusan nomor 3/JN/2021/Ms.Snb, dengan ketetapan masing-masing terdakwa berinisial RH dan RS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ikhtilat, sebagaimana pada pasal 25 ayat (1) jo pasal 1 angka 24 qanun pemerintah aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum *jinayat*. Menjatuhkan masing-masing terdakwa dengan uqubat cambuk sebanyak 30 (tiga puluh) kali didepan umum dengan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan memerintahkan para terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara cabang sinabang sampai dengan uqubat cambuk tersebut dilaksanakan.⁶

Kemungkinan indikasi perilaku hidup bersama (kohabitasi) dalam Qanun Aceh Tahun 2014 tentang hukum *jinayat* yang ketiga yakni *jarimah zina*, yang mana penjelasannya itu termuat dalam pasal 1 ayat (26) yang berbunyi “Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak”. Adapun salah satunya putusan yang diputus oleh mahkamah syari’ah di Tapak Tuan dengan perkara nomor 7/JN/2021/MS.Ttn dengan ditetapkannya terdakwa berinisial R dan YA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah zina* yakni melanggar pasal 38 ayaot (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang *jinayat*. Dengan di jatuhkan sanksi masing-masing uqubat cambuk di depam umum sebanyak 100 (seratus) kali dan menetapkan masa penahanan untuk kepentingan eksekusi yang apabila eksekusi belum dapat dilaksanakan maka masa tahanan akan dikurangi seluruhnya dai uqubat cambuk yang dijatuhkan.⁷

Kemungkinan indikasi perilaku hidup bersama (kohabitasi) dalam Qanun Aceh Tahun 2014 tentang hukum *jinayat* yang keempat yakni *jarimah pelecehan seksual*, yang mana penjelasannya terdapat dalam pasal 1 ayat (27) berbunyi “Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban”. Terdapat beberapa pula kasus

⁶<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebc914fe16bffcb555313831353236.html>

⁷<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec2b464a323f9eb7b0313732323233.html>

mengenai pelecehan seksual yang terjadi di Aceh salah satunya yakni terdapat putusan di makamah syari'ah Meulaboh dengan perkara nomor 15/JN/2016/MS.Mbo dengan ditetapkannya terdakwa berinisial S terbukti bersalah melalui saksi korban yang berinisial R melakukan tindak pidana *jarimah* pelecehan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang *jinayat* dengan sanksi uqubat cambuk sebanyak 60 (enam puluh) kali dengan menghukum terdakwa tetap berada dalam tahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan tersebut diputus untuk kepentingan eksekusi.⁸ Dari contoh kasus tersebut dapat pula terjadi kemungkinan tindak pidana dari akibat perilaku hidup bersama atau kohabitasi, yang mana ketika hidup bersama dalam satu atap terdapat ketidakrelaan dari salah satu pihak yang menyebabkan pihak tersebut merasa di lecehkan.

Dalam hukum pidana Islam kemungkinan-kemungkinan yang telah dipaparkan sebelumnya itu jika sudah terjadi maka mereka telah melakukan suatu perbuatan zina. Islam melarang umatnya mendekati zina karena perbuatan tersebut merupakan salah satu dosa besar yang dapat mendatangkan siksa pedih bagi para pelaku, perbuatan zina juga dapat menimbulkan banyak kemudharatan. Al- Qur'an juga dengan tegas melarang perbuatan zina yakni terdapat pada Q.S. Al-Isra Ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”⁹

Berdasarkan latar belakang diatas mengenai kemungkinan yang terjadi perilaku hidup bersama (kohabitasi) ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 keduanya berlandaskan syari'at Islam namun ini perlu ditinjau kembali, maka ini akan dijadikan sebuah penelitian yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terkait dengan Perilaku Hidup Bersama**

⁸<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/04215a8d3a8676bcbb7fb424225b882d.html>

⁹ Usman el-Qurtuby, Andi Subarkah dan Tim Redaksi, *Al-Qur'an Tadabur Baca Paham Al-Qur'an*, (Bandung: Cordoba, 2020), hlm. 285.

(Kohabitasi) Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat Dan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena permasalahan mengenai hidup bersama (kohabitasi) serta latar belakang yang sudah dipaparkan diatas terdapat tata nilai hukum dan moral yang dilanggarnya. Maka dari itu dengan adanya penelitian kali ini peneliti menggunakan sudut pandang hukum positif yakni Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang *jinayat* dan Hukum Pidana Islam, sehingga melahirkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan perilaku hidup bersama (kohabitasi) dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang *jinayat*?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 mengenai perilaku hidup bersama (kohabitasi)?
3. Bagaimana perbandingan sanksi pelaku perilaku hidup bersama (kohabitasi) menurut Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014, pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka dapat ditetapkan bahwa ada tiga tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui tinjauan perilaku hidup bersama (kohabitasi) dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang *jinayat*.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 mengenai perilaku hidup bersama (kohabitasi).
3. Untuk mengetahui perbandingan sanksi pelaku perilaku hidup bersama (kohabitasi) menurut Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014, pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 dan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan informasi sebagai khazanah ilmu pengetahuan dalam Hukum Pidana Islam terutama bagi kaum intelektual khususnya mengenai perilaku hidup bersama menurut Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang *jinayat* serta menurut Hukum Pidana Islamnya. Memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya penanggulangan dan pencegahan ranah perilaku lainnya, serta menjadi bahan kepustakaan bagi kalangan akademisi hukum.

2. Manfaat Praktis

Dalam ranah praktisnya penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya maupun masyarakat yang turut andil ketika menemukan permasalahan ini dalam penyelesaian perkara Kohabitasi atau perilaku hidup bersama, yakni:

- a. Pelaku tindak pidana, sebagai landasan kepastian hukum dalam menyelesaikan perkara kohabitasi.
- b. Lembaga Peradilan, sebagai landasan dalam menerima, mengadili dan memutus perkara pidana yang berkaitan dengan perkara kohabitasi.
- c. Masyarakat, ini sebagai acuan dasar demi menjaga keharmonisan antar masyarakat dalam rangka pencegahan perilaku kohabitasi.

E. Kerangka Berpikir

Tindak pidana, atau yang dalam bahasa Arab disebut "*jarimah* atau perbuatan pidana", merujuk pada perilaku yang dilarang oleh Undang-undang. Perilaku yang melanggar undang-undang tersebut diancam dengan sanksi pidana khusus.¹⁰ Dari perspektif bahasa maupun istilah, istilah "*jarimah*" memiliki makna yang sebanding dengan istilah "*jinayah*". Secara linguistik, "*jarimah*" berasal dari kata dasar "*jarama*", yang berarti melakukan kesalahan, sehingga "*jarimah*" dapat diartikan sebagai perbuatan yang salah. Dari perspektif istilah, al-Mawardi mendefinisikan "*jarimah*" sebagai perbuatan yang dilarang oleh syariah dan

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 54

diancam dengan hukuman had atau *ta'zir* oleh Allah SWT.¹¹ Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar tersebut. Untuk itu diperlukan dua syarat, yaitu perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan dapat dicela.¹²

Hukum pidana adalah sistem hukum yang mengatur atas pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dengan ancaman siksaan atau penderitaan bagi mereka yang melakukannya.¹³ Kemudian hal tersebut diperjelas oleh Moeljatno, bahwasannya hukum pidana ialah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mana mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan diantaranya untuk:¹⁴

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Teori-teori yang terdapat dalam hukum pidana Islam, untuk pembedaan diantaranya:¹⁵

a. Teori Kemaslahatan

Dalam Islam, pembedaan dimaksudkan bukan hanya sebagai pembalasan semata, itu juga memiliki tujuan mulia lainnya, yaitu pencegahan (*deterrence*) dan perbaikan (*reformation*), serta mengandung tujuan pendidikan (*al-tahzib*) bagi

¹¹ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, (Palembang: Rafah Press, 2020), hlm. 56

¹² D. Schaffmeister, *A Hukum Pidana*, (Surabaya: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 25

¹³ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm 14

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 1

¹⁵ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 7

masyarakat.¹⁶ Teori kemashlahatan dalam hukum pidana Islam itu diatur untuk melindungi kebutuhan dasar manusia dalam segala tingkatannya (*al-daruriyah*, *al-hajjiyah*, dan *al-tahsiniyah*) seperti agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, kesatuan jama'ah, pemerintahan yang berdaulat, dan harta dari ancaman.¹⁷

Dalam hukum pidana Islam, konsep kemaslahatan mengacu pada upaya untuk menjaga dan memelihara keuntungan umum, keuntungan pribadi, dan keuntungan Allah. Prinsip ini tidak hanya didasarkan pada keinginan manusia itu juga harus sejalan dengan keinginan *al-Syari'* dalam menciptakan Hukum pidana Islam yang lebih menekankan penerapannya terhadap umat muslim.

b. Teori Sanksi

Teori ini lebih menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja karena terjadinya suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Semua ini bertujuan demi menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan.

Seorang ahli psikologi, Good dan Grophy, mengemukakan beberapa teori tentang sanksi hukuman terhadap pelanggaran, seperti yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto:

- 1) Teori Kesenggangan: bahwa jika seseorang diberi hukuman karena melakukan kesalahan, itu akan menghasilkan perbedaan atau kesenjangan dalam hubungan rangsang-reaksi antara tindakan yang salah dan hukuman yang diberikan.
- 2) Teori Penjeraan: bahwa hukuman akan mencegah seseorang untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan hukuman.
- 3) Teori Sistem Motivasi: bahwa pemberian hukuman akan mengubah sistem motivasi seseorang, yang kemudian ditunjukkan dalam perilakunya.¹⁸

¹⁶ Satria Efendi M. Zein, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Jinayat dan Permasalahan Penerapannya Masa Kini*, Mimbar Hukum, No. 2 (Jakarta: Al-Hikmah, 1995), hlm. 32

¹⁷ Muh. Tahmid Nur, *Mashlahat dalam Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, No. 2, 2013, Jurnal Diskursus Islam, hlm. 293

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*, Jakarta, PT.Rineka Cipta, 1993, hlm. 168-171

Hukum pidana Islam atau *fiqh jinayah* terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* secara bahasa adalah mengetahui sesuatu dengan mengerti. Abdul Wahab Khallaf mengemukakan definisi *fiqh* sebagai ilmu, serta mendefinisikan *fiqh* sebagai materi ketentuan hukum, yaitu kumpulan hukum-hukum *syara'* yang bersifat *amali* dari *dalil-dalil* yang *tafsili* (terperinci).¹⁹ Hukum pidana Islam atau *Fiqh Jinayah* mencakup aspek-aspek pemahaman tentang perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya (*uqubah*), yang diperoleh dari bukti yang mendalam. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *jarimah* atau perbuatan pidana, dan *uqubah*, atau hukuman, adalah inti dari hukum pidana Islam.²⁰

Jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan dan *jinayah* secara istilah sebagai mana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu: "*Jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Istilah "*jinayah*" dan "*jarimah*" adalah istilah yang digunakan para fuqaha untuk menggambarkan larangan-larangan hukum Allah apabila dilanggar itu akan menghasilkan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah.

Dalam hukum Islam mengenai hidup bersama itu terdapat maksud-maksud yang di kehendaki oleh pembuat hukum yakni Allah SWT. Dengan ditetapkannya suatu aturan hukum Allah SWT menetapkan hukum itu dipastikan untuk kepentingan umat manusia sehingga tidak mungkin jika bermaksud membuat hal-hal sulit atau lebih sulit bagi manusia untuk kemaslahatan manusia baik di dunia ini maupun di akhirat.²¹ Namun, tujuan tersebut mungkin terjadi jika manusia memahami aturan-aturan Allah (*taklif* bagi manusia), yang harus diikuti dengan bukti bahwa manusia ingin melakukannya. Dengan demikian, kehidupan manusia selalu berada di bawah aturan Allah, berusaha untuk hidup dengan cara yang baik dan menghindari hidup yang mengikuti hawa nafsu.²²

¹⁹ Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 13

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.9

²¹ Nur al-Din ibn Mukhtar al-Khadimi, *al-Ijtihad al-Maqasidi: hujjiyatuhu dawabituhu Majalatuhu* (Qatar: Wuzarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyah, 1998), hlm. 53

²² Abdul Helim, *Maqasid Al-syari'ah Versus Usul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019) hlm. 19

Semua orang tahu bahwa *maqasiq al-syariah* terdiri dari lima unsur, yang disebut *uṣūl al-khamsah*, merupakan bagian dari kebutuhan *al-ḍarurīyah*, dan memelihara kelima unsur itu adalah wajib. Beberapa ulama mengurutkan kelima unsur ini sebagai unsur pokok. Imam al-Ghazālī memulai dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan harta. Imam al-Ghazali. Pada urutan ke empat itu yakni menjaga atau pemeliharaan keturunan. Terkait dengan perilaku hidup bersama atau kohabitasi ini kecenderungan setiap orang dianggap memiliki kehormatan (*al-'ird*) karena keturunan adalah generasi penerus mereka. Islam menekankan pentingnya menjamin keabsahan dan kejelasan hubungan dalam melahirkan keturunan, yang harus sah menurut hukum agama dan hukum negara. Oleh karena itu, melakukan zina sebagai cara yang sah dan terhormat untuk memastikan keberlanjutan keturunan itu dilarang oleh agama Islam

Dalam Islam, mengadakan akad nikah yang sah diwajibkan untuk melegalkan hubungan seksual karena tanggung jawab hukum untuk memelihara keturunan. Ada keharusan (*al-ḍarurīyah*) untuk akad nikah karena bertujuan untuk memperkuat pengakuan terhadapnya dan melindungi diri di masa depan. Oleh karena itu, dalam kebutuhan sekunder (*al-ḥājīyah*), petugas yang berwenang harus mengumumkan dan mencatat pelaksanaan akad nikah. Meskipun tidak dicatat secara resmi, akad nikah tetap sah, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup, yang dapat menyebabkan masalah bagi istri, anak, atau bahkan suami di masa mendatang. Selain itu, untuk kebutuhan tersier (*al-taḥsinīyah*), akad nikah diadakan dengan meriah sehingga keluarga besar dan kerabat dapat berkumpul.²³

Teori mengenai macam-macam *jarimah* (tindak pidana) dalam hukum pidana islam dibedakan berdasarkan kategori dan jenis hukuman yang diterapkan. Jenis-jenis *jarimah* dalam hukum pidana Islam yakni:

1. *Jarimah Hudud*

Jarimah ini mencakup perbuatan yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah. Contoh *jarimah hudud* meliputi:

²³ Abdul Helim, *Maqasid Al-syari'ah Versus Usul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019) hlm. 27

- a. *Zina*: bagi para pelaku dikenakan hukuman rajam atau cambuk;
- b. *Qadzaf*: yakni tuduhan palsu zina, dikenakan hukuman cambuk;
- c. *Sariqah*: yakni pencurian, dikenakan hukuman potong tangan;
- d. *Hirabah*: yakni perampokan, dikenakan hukuman mati atau potong tangan;
- e. *Riddah*: yakni murtad atau keluar dari agama, dikenakan hukuman mati;
- f. *Al-Baghyu* atau *bughat*: yakni pemberontakan, bagi para pelaku dikenakan hukumannya itu bervariasi karena tergantung pada situasi²⁴

2. *Jarimah Qisas*

Jarimah Qisas atau tindak perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman yang setara dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Pembunuhan yang dikategorikan sebagai tindak pidana terdiri dari tiga jenis:

- a. Pembunuhan dengan sengaja (*al-qatlul-amdu*),
- b. Pembunuhan semi-sengaja (*al-qatlu syibhul amdi*),
- c. Pembunuhan tidak sengaja (*al-qatlul khatha*).²⁵

3. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah Ta'zir adalah perbuatan pidana yang tidak memiliki batasan hukuman tetap dan ditentukan oleh hakim. Hukuman yang dikenakan dalam *ta'zir* ini bersifat mendidik yang berkaitan dengan pelanggaran tetapi tidak termasuk dalam kategori *hudud* maupun *qisas* dan dapat berupa diantaranya:

- a. Penjara
- b. Denda
- c. Pukulan/hardikan
- d. Teguran

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang diperlukan peneliti untuk mendapatkan data didalam penelitian ini, adalah:

1. Metode Penelitian

²⁴ Sunarto, "Konsep Hukum Pidana Islam dan Sanksinya dalam Perspektif Al-Qur'an", Jurnal Komunikasi antar perguruan tinggi, Kordinat Vol. XIX No1 tahun 2020, hlm. 102.

²⁵ *Ibid*, hlm. 103-107.

"Metodologi" dan "penelitian" adalah dua kata yang membentuk konsep metodologi penelitian. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan "metodologi" sebagai ilmu yang mempelajari metode tertentu atau penjelasan tentang metode tertentu, Sementara itu, "penelitian" merujuk pada aktivitas yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis dan objektif dengan tujuan mengembangkan prinsip-prinsip umum atau menyelesaikan masalah atau menguji hipotesis.

Istilah "metodologi penelitian" dapat diartikan sebagai rujukan serangkaian cara atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi untuk tujuan penelitian. Sumber-sumber ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti literatur, artikel, tesis, buku, koran, dan jurnal, serta sumber elektronik seperti radio atau televisi. Bahkan, data dapat dikumpulkan melalui metode survei.

Metode penelitian memiliki berbagai jenis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah metode penelitian normatif. Metodologi Penelitian normatif dilakukan dengan menggunakan bahan hukum utama, yang melibatkan sumber hukum utama sebagai objek yakni Al-qur'an, Hadits, Ijma, dan qiyas yang mencakup analisis terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, serta sinkronisasi dan sejarah hukum Islam.²⁶ Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan peneliti itu dibagi menjadi beberapa pendekatan, diantaranya:

1. Pendekatan Undang-undang

Penelitian yang dilakukan dengan melibatkan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan atau keputusan pengadilan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai bagaimana standar hukum saat ini berhubungan dengan praktik di lapangan serta untuk menganalisis bagaimana undang-undang atau keputusan tersebut berdampak pada masyarakat.

2. Pendekatan Perbandingan

Metode ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan berbagai sistem hukum: hukum Islam dengan hukum positif dan berbagai mazhab hukum Islam.

²⁶ Arifin, Muhammad Ningtiyas, Mega Ayu. "Normative (Literature) And Empirical (Non Literair) Research Methods In The Science Of The Qur ' an And Interpretation Konsep Penelitian Normative (Literair) Dan Empiris (Non Literair) Dalam Ilmu al- Qur ' an Dan Tafsir". Vol. 11, No.1, hlm. 50-59

Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk menemukan hal-hal yang sama dan berbeda, serta untuk mengetahui dasar pemikiran yang mendasari setiap aturan.²⁷

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yakni penelitian normatif. Penelitian ini berkonsentrasi pada analisis aturan hukum yang tertulis, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan doktrin hukum lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami serta mengevaluasi aturan dan prinsip-prinsip yang membentuk hukum.

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yakni konten analisis. Metode ini dapat digunakan untuk menganalisis isi dokumen hukum seperti Al-Qur'an, Hadis, atau peraturan hukum. Analisis konten memungkinkan peneliti menemukan tema, pola, dan makna dalam teks dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang mereka miliki.

Dengan menggabungkan jenis penelitian, metodologi, dan pendekatan yang tepat, peneliti dapat menghasilkan analisis yang mendalam dan menyeluruh tentang isu-isu hukum dalam konteks Islam.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow menyatakan bahwa penelitian kualitatif melibatkan data yang bukan angka; metode penelitian ini melibatkan pengumpulan dan analisis data deskriptif, seperti narasi atau uraian kalimat, yang dapat membantu menjelaskan dan menguraikan fenomena yang diteliti.²⁸

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini berasal dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Oleh karena itu, jenis data yang dikumpulkan diklasifikasikan sesuai dengan temuan studi kepustakaan dari berbagai sumber, dengan upaya menghindari data yang tidak relevan, meskipun penambahan mungkin diperlukan sebagai pelengkap.

3. Sumber Data

²⁷ Darmalaksana, Wahyudin, "*Metodelogi Penelitian*", (Bandung, Sentra Publikasi Indonesia, 2022), hlm. 13-24

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm. 1

Data dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sekumpulan fakta atau informasi yang diperoleh melalui observasi, pengukuran, atau penelitian, biasanya berupa angka, teks, atau gambar, yang dapat diproses dan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman atau wawasan lebih lanjut.²⁹

Menghindari melebarnya permasalahan yang diteliti, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer berasal dari wawancara langsung dan pengamatan. Untuk sumber data sekunder terbagi menjadi beberapa bahan hukum yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Sumber yang primer, merupakan sumber data pokok yang bisa dijadikan sebuah jawaban terhadap masalah yang diteliti.³⁰ Bahan hukum primer berupa UUD 1945, Ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan yaitu Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014, Al-Qur'an serta Hadist.
- b. Sumber yang sekunder, ialah suatu data yang dikumpulkan dari pihak lain atau dari sumber yang lain yang telah ada sebelum penelitian dilaksanakan. Data-data yang dikumpulkan melalui sumber lain atau pihak lain yang telah ada disebut data sekunder.³¹ Dalam penelitian ini peneliti mengambil bahan-bahan hukum berupa literatur-literatur, hasil-hasil penelitian terdahulu berupa buku, makalah, jurnal, artikel, pendapat para sarjana, dan lain sebagainya.
- c. Sumber yang tersier, ini berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti berasal dari kamus/*leksikon*, ensiklopedia, web internet dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam melakukan penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan, juga dikenal sebagai *library research* dalam bahasa Inggris, adalah metode penelitian kepustakaan yang

²⁹ "Arti kata "data", <https://kbbi.web.id/data>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2024

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 158

³¹ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 433

melibatkan membaca dan mempelajari literatur, penelitian naskah, dan catatan ilmiah. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk menemukan teori-teori yang relevan dan terkait dengan masalah kohabitasi atau perilaku hidup bersama.

5. Analisis Data

Analisis data terlebih dahulu itu sangat penting dalam penelitian. Analisis data adalah teknik untuk menyusun, mengelompokkan, dan menafsirkan data sehingga peristiwa atau fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.³² Analisis kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini. Peneliti akan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan. Data ini akan diproses dan dibahas untuk menjelaskan masalah yang relevan sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas nantinya.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, ada beberapa studi terdahulu yang peneliti jadikan sebagai acuan demi menghindari plagiarisme dan memastikan bahwa dalam karya ini ada unsur kebaruan yang dapat membawa manfaat bagi dunia Hukum Pidana Islam. Berikut, beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji permasalahan yang hampir serupa, di antaranya:

Pertama, hasil penelitian Muh. Zulfan Uswah yang berjudul, “*KUMPUL KEBO (SAMEN LEVEN) DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA.*”. Penelitian tersebut disusun pada tahun 2014 yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar. Penelitian tersebut menyimpulkan mengenai kebijakan pemerintah untuk mengkriminalisasikan kumpul kebo sebagai suatu delik ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta dibahas pula pandangan hukum Islam tentang maraknya kumpul kebo yang terjadi di Indonesia³³.

Persamaan studi terdahulu dengan penelitian yang sedang dilaksanakan oleh peneliti saat ini, yaitu:

1. Objek yang diteliti merupakan perilaku kohabitasi.

³² Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 96

³³ Uswah, Muh. Zulfan, “*Kumpul Kebo (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Positif di Indonesia*”, *Jurnal UIN Alauddin*, 2019, Vol.3, No.1, Hlm 1-127

2. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif yang sumber datanya diambil melalui Studi Pustaka dengan pendekatan yuridis normatif.
3. Sama-sama pula mengkaji dalam prespektif hukum pidana Islam

Sedangkan, perbedaan penelitian terdahulu dengan studi yang saat ini sedang dilaksanakan oleh peneliti, adalah:

1. Penelitian saat ini mengkaji kemungkinan-kemungkinan perilaku hidup bersama atau “Kumpul Kebo” yang ada dalam Qanun Aceh No. 06 tahun 2014 tentang *jinayat*. Sedangkan penelitian terdahulu mengkaji perilaku hidup bersama atau “Kumpul Kebo” sebagai suatu delik ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kedua, hasil penelitian Patrecia Melenia Yoanda Kartodinudjo yang berjudul, “*TINJAUAN KRIMINALISASI PERBUATAN KOHABITASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.*” Artikel jurnal *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2023, yang diterbitkan oleh Penerbit Gapenas. Pengkajian tersebut menyimpulkan bahwa kriminalisasi perbuatan kumpul kebo dengan memasukkannya ke dalam delik pada KUHP baru dan diancam pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut merupakan bentuk pembaruan hukum KUHP warisan Belanda, agar selaras dengan landasan filosofis dan kultural bangsa Indonesia, yang mana berdasarkan Sila pertama dalam Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, maknanya segala sesuatu yang diatur di Indonesia harus mengutamakan dan memperhatikan ajaran berbagai agama di Indonesia, terutama mengenai larangan dan pencemaran³⁴.

Persamaan studi terdahulu dengan penelitian yang sedang dilaksanakan oleh peneliti saat ini, yaitu:

1. Menjadikan perilaku kohabitasi sebagai objek penelitiannya.
2. Merupakan penelitian kualitatif yang sumber datanya diambil melalui Studi Pustaka dengan pendekatan yuridis normatif.

³⁴ Yoanda, Patrecia Melania, “*Tinjauan Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Hukum Pidana*”, *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2023, Vol.3, No.2. hlm. 1309-1324

Sedangkan, perbedaan penelitian terdahulu dengan studi yang saat ini sedang dilaksanakan oleh peneliti, adalah:

1. Penelitian sekarang, mengkaji kriminalisasi serta sanksi perilaku kohabitasi yang ada di dalam Qanun Aceh No. 06 tahun 2014 berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam, bukan hanya hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia.
2. Penelitian terdahulu, mengkaji dasar pertimbangan kriminalisasi terhadap peraturan kohabitasi dari aspek filosofis dan sosio kultur. Sedangkan, pengkajian yang saat ini, menggunakan perspektif *Jinayah* dalam Syariat Islam.

Ketiga, hasil penelitian I Gusti Agung Gede Krisna Dwipayana dan AA Ngurah Wirasila, dengan judul, “*PENGATURAN TERHADAP PERBUATAN KUMPUL KEBO (KOHABITASI) DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA.*” Artikel jurnal Kertha Desa: *E-Journal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 7, Tahun 2020, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa kriminalisasi perbuatan kohabitas berada dalam “Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana” (yang saat ini sudah disahkan) Pasal 417, 418, dan 419, merupakan bentuk over kriminalisasi dan harus direvisi kembali, karena dinilai sudah mencampuri urusan pribadi atau personal masyarakat/warga negaranya.³⁵

Persamaan studi terdahulu dengan penelitian yang sedang dilaksanakan oleh peneliti saat ini, yaitu:

1. Menjadikan objek penelitiannya yaitu perilaku kohabitasi sebagai permasalahan yang dikaji berdasarkan sudut pandang hukum pidana.
2. Merupakan penelitian kualitatif yang sumber datanya diambil melalui Studi Pustaka dengan pendekatan yuridis normatif.

Sedangkan, perbedaan penelitian terdahulu dengan studi yang saat ini sedang dilaksanakan oleh peneliti, adalah:

³⁵ Dwipayana, I Gst Ag Gd Krisna Wirasila, A.A. Ngurah, “*Pengaturan Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohabitasi) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*”, Jurnal Kertha Desa, 2020, Vol.8, No.1, hlm.1-12

1. Studi terdahulu menggunakan perspektif *liberal* sebagai pisau analisis dalam mengkaji kriminalisasi perilaku kumpul kebo dalam KUHP baru.
2. Penelitian sekarang, mengkaji konsepsi perilaku kohabitasi yang ada di dalam Qanun Aceh No. 06 tahun 2014 berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam.

Dari beberapa studi terdahulu yang peneliti jadikan sebagai acuan penelitian tentunya terdapat beberapa persamaan yakni mulai dari objek penelitiannya, yaitu sama-sama meneliti mengenai perilaku hidup bersama atau kohabitasi. Istilah kohabitasi ini pada lingkungan masyarakat dikenal dengan istilah “Kumpul Kebo”. Selain itu, terdapat persamaan dalam metode penelitian yakni dari ketiga studi terdahulu dengan penelitian terbaharu ini, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif yang sumber datanya diambil melalui studi kepustakaan yakni dengan melibatkan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain serta dengan pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menggunakan bahan hukum yang utama, melibatkan analisis teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Terdapat pula persamaan dari salah satu studi terdahulu dengan kebaruan penelitian yang sekarang, yakni mengkaji perilaku hidup bersama atau kohabitasi berdasarkan sudut pandang hukum pidana Islam atau *fiqh jinayah*.

Demi menghindari plagiarisme dan memastikan bahwa dalam karya ini terdapat unsur kebaruan yakni dengan mengkaji lebih dalam perilaku hidup bersama atau kohabitasi dengan adanya konsepsi kemungkinan-kemungkinan yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang *Jinayat*. Kebaruan lainnya yakni, studi terdahulu lebih menekankan pada dasar atau mengenai konsepsi serta kebijakan pemerintah dalam mengkriminalisasi perilaku hidup bersama atau kohabitasi sebagai suatu delik. Dengan hukum pidana positif yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai landasan penelitian studi terdahulunya. Kebaruan dalam penelitian ini yakni peneliti mengkaji konsepsi terkait perilaku hidup bersama atau kohabitasi yang dikenal oleh masyarakat dengan istilah “Kumpul Kebo” berdasarkan perspektif hukum pidana Islam serta konsepsi kemungkinan-

kemungkinan yang terjadi mengenai perilaku hidup bersama atau kohabitasi dalam *jarimah-jarimah* yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang *jinayat*. Diharapkan kebaruan penelitian ini dapat membawa manfaat khususnya bagi kaum intelek yang mendalami Hukum Pidana Islam.

